



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
dan
WALIKOTA SINGKAWANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah atau badan legislatif, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Singkawang.
8. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah dan kekayaan lain milik daerah.
14. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
15. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar grosir dan pertokoan milik pemerintah daerah.
16. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan.
17. Retribusi tempat pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
19. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian Izin Penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
20. Tempat Khusus Parkir adalah lokasi di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.

21. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
22. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
23. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*Ante Mortem*) dan pemeriksaan daging serta bagian-bagiannya setelah disembelih (*Post Mortem*) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemeriksaan terhadap daging yang berasal dari luar kota dan transportasi daging yang belum dibekali dengan surat hasil pemeriksaan daging.
24. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
25. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
26. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata.
27. Tempat Olahraga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah Daerah yang terletak pada kawasan/tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.
28. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemakaian terhadap kekayaan daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati dan atau menggunakan fasilitas barang daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, lama penggunaan, jenis pelayanan yang diberikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, lama penggunaan, jenis pelayanan yang diberikan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 10

Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di Tempat Pelelangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Pelelangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Pelelangan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan yang diberikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 14

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Terminal

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan dan/atau pemakaian fasilitas terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di Terminal.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan yang diberikan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 18

Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan tempat khusus parkir.

- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jangka waktu penggunaan, jenis pelayanan parkir yang disediakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 22

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 23

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan dan/atau pemakaian fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas Rumah Potong Hewan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan dan/atau fasilitas yang digunakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 26

Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan dan pemakaian fasilitas di lingkungan pelabuhan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan dan/atau fasilitas yang digunakan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

Pasal 30

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 31

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian layanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta dipergunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan adat.

Pasal 32

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekwensi penggunaan, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Pasal 34

Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENINJAUAN TARIF

Pasal 35

- (1) Tarif masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut dari peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan imbal jasa yang layak.
- (2) Imbal jasa yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbal jasa yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien sesuai dengan kemampuan perekonomian masyarakat.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 37

Masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di pungut di daerah.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 38

- (1) Penentuan Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.

- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi terhutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PEMANFAATAN DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan berupa keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang disertai alasan - alasan yang jelas.
- (3) Keberatan berupa keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keberatan berupa pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan, pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 47

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PEMERIKSAAN

Pasal 48

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 49

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 52

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, merupakan penerimaan negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku sebelumnya, mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai :

- a. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; dan

b. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi Teriminal,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 April 2013

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SYECH BANDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Singkawang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Mengingat Kota Singkawang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, maka selama ini pungutan daerah berupa retribusi jasa usaha didasarkan atas beberapa Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang, serta Peraturan Daerah Kota Singkawang sendiri.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Singkawang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor dan barang daerah lainnya.

Ayat (3)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.
Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 33

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Singkawang
 Nomor : 2 Tahun 2013
 Tanggal : 5 Maret 2013
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Objek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)		
		Perhari	Perbulan	Pertahun
1.	Gedung Pancasila	500.000,-		
2.	Aula :			
	a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata	2.500.000,-		
	b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan	350.000,-		
	c. Kelurahan	200.000,-		
3.	Tanah Per M ²			
	- Kecamatan Singkawang Barat			
	- Kecamatan Singkawang Tengah		1.500,-	15.000,-
	- Kecamatan Singkawang Timur		1.500,-	15.000,-
	- Kecamatan Singkawang Selatan		500,-	5.000,-
	- Kecamatan Singkawang Utara		1.000,-	10.000,-
	- Kecamatan Singkawang Utara		1.000,-	10.000,-
4.	Kendaraan Bermotor			
	- Bus (<i>sewa bus dan awak kendaraan</i>)	750.000,-	-	-
	- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	100.000,-	-	-
	- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	200.000,-	-	-
	- Kendaraan Roda 4 (empat)			

Ambulance (*luar kota*):

Kendaraan Rp. 250.000,-
 Supir Rp. 100.000,-
 Dokter Rp. 150.000,-
 Perawat Rp. 100.000,-

Ambulance (*dalam kota*):

Kendaraan Rp. 25.000,-
 Supir Rp. 25.000,-
 Dokter Rp. 50.000,-
 Perawat Rp. 25.000,-

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral			
	A. Peralatan Berat		
1	Three Wheel Roller 6-8 Ton	Per hari	450.000,00
2	Three Wheel Roller 8-10 Ton	Per hari	550.000,00
3	Tandem Vibrating Roller 2,5 Ton	Per hari	375.000,00
4	Pedestrian Roller 1 Ton	Per hari	290.000,00
5	Excavator on Track 0,3 - 0,5 m3	Per hari	715.000,00
6	Backhoe Loader	Perhari	675.000,00
7	Bulldozer (2,88 x 0,8)	Perhari	750.000,00
8	Dump Truck 0,3 - 0,4 m3	Perhari	170.000,00
9	Pickup 1 m3	Perhari	115.000,00
	B. Alat Pengendalian Mutu Jalan dan Jembatan		
	B.1 Alat Pengujian Aspal		
1	Ketahanan terhadap leleh	Per Sampel	50.000,00
2	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	Per Sampel	31.000,00
3	Alat ekstraksi test set	Per Sampel	175.000,00
4	Titik Nyala dan Titik Bakar	Per Sampel	35.000,00
5	Titik Lembek dari Aspal	Per Sampel	35.000,00
6	Daktilitas	Per Sampel	60.000,00
7	Destilasi	Per Sampel	75.000,00
8	Kekentalan Aspal (viscositas)	Per Sampel	50.000,00
9	Kelekatan Aspal pada batu	Per Sampel	38.000,00
	B.2 Alat Agregat Kasar dan Halus untuk Campuran Beton, Aspal dan Semen		
1	Sieve Shaker	Per Sampel	30.000,00
2	Heavy Duty Solution Balance kapasitas 20 kg	Per Sampel	5.000,00
3	Triple Beam Balance kapasitas 2610 gram	Per Sampel	5.000,00
4	Platform Scale kapasitas 50 kg	Per Sampel	5.000,00
5	Cent O gram balance kapasitas 311 gr	Per Sampel	5.000,00
6	Dial O gram Balance Kapasitas 2610 gr	Per Sampel	5.000,00
7	Picnometer	Per Sampel	5.000,00
8	Bucket/keranjang perendaman	Per Sampel	5.000,00
9	Desicator non Vacuum	Per Sampel	10.000,00
10	Drying Oven	Per Sampel	25.000,00
11	Mol/Tabung kapasitas 5 Ltr	Per Sampel	10.000,00
12	Mol/Tabung kapasitas 2 Ltr	Per Sampel	5.000,00
13	Gelas Ukur	Per Sampel	5.000,00
14	Los Angeles Abrassion / Mesin Abrasi	Per Sampel	35.000,00
15	Alat Impact	Per Sampel	45.000,00
16	Alat Kepipihan	Per Sampel	45.000,00
17	Alat Sand Equivalent	Per Sampel	100.000,00
18	Alat Bulk Density	Per Sampel	45.000,00
19	Alat Aterberg Limit	Per Sampel	35.000,00
20	Alat Marshall Tes Ekectric	Per Sampel	35.000,00
21	Alat Pemadat Modified	Per Sampel	85.000,00
22	Alat CBR modified	Per Sampel	110.000,00
23	Alat vacuum Pump	Per Sampel	10.000,00
24	Alat pan/alat pengeringan sampel	Per Sampel	5.000,00
25	Hot Plate	Per Sampel	10.000,00
26	Butane Field Heater	Per Sampel	5.000,00
27	Alat Saringan No : 11/2",1",3/4",1/2",3/8",#8,#30	Per Sampel	5.000,00
28	Alat Saringan No : 3",21/2",2",1",1/4", #4,#10,#12	Per Sampel	10.000,00
29	Alat Precision Sample Splitter Agregat	Per Sampel	10.000,00
30	Alat Length Gauge	Per Sampel	10.000,00
31	Alat Thickness Gauge	Per Sampel	10.000,00
32	Alat Laboratory Concrete Mixer kap 7 Ltr	Per Sampel	25.000,00
33	Concrete Cube Mold	Per Sampel	10.000,00

BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	2	3	4
Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral			
	B.3 Alat Bantu Pengujian di Laboratorium		
	1 Alat Sendok Semen	Per Sampel	5.000,00
	2 Alat Palu Karet untuk penghancur agregat tanah	Per Sampel	5.000,00
	3 Alat Spatula	Per Sampel	5.000,00
	4 Gelas Ukur	Per Sampel	5.000,00
	5 Sendok agregat kasar dan halus	Per Sampel	5.000,00
	6 Alat ekstruder/alat bantu menghancurkan sampel	Per Sampel	5.000,00
	B.4 Alat Pengujian Perkerasan di lapangan		
	1 Alat Benkelman Beam	Per titik	45.000,00
	2 Alat Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	Per titik	45.000,00
	3 Alat pengambilan Sampel inti (Core Drill Aspal) >3	Per titik	125.000,00
	4 Alat Sand Cone	Per titik	45.000,00
	B.5 Alat Bidang Geoteknik Jalan		
	1 Indeks plastis		
	1a Alat Hidrometer	Per Sampel	19.000,00
	1b Alat Liquid Limit Test	Per Sampel	19.000,00
	1c Alat Plastic limit Test	Per Sampel	19.000,00
	1d Alat Shrinkage Limit Test	Per Sampel	17.000,00
	3 Mechanical Properties (Sifat Teknis)		
	3a Alat Kuat Geser Langsung manual	Per Sampel	30.000,00
	3b Alat konsolidasi manual	Per Sampel	65.000,00
	4 Alat Speedy moisture Tester	Per Sampel	50.000,00
	B.6 Alat Pengujian Tanah dan batuan di lapangan		
	1 Alat Sondir Berat kapasitas 5 Ton	Per titik	500.000,00
	2 Alat pengambilan contoh tanah dengan tabung/m	Per titik	100.000,00
	3 Alat pemboran tangan	Per meter	75.000,00
	B.7 Alat Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan		
	1 Alat Kuat Tekan untuk kubus beton	Per sampel	15.000,00
	2 Alat Pengujian Slump Beton	Per sampel	10.000,00
	C. Alat Pengukuran/Pemetaan		
	1 Digital Theodolite	Perhari	150.000,00
	2 Waterpass	Perhari	95.000,00
	3 Global Positioning System (GPS)	Perhari	50.000,00
	D. Alat di Bidang Energi Sumber Daya Mineral		
	1 Truck PJU dengan attachment Hidraulik	Perhari	545.000,00
	2 Alat Geolistrik	Pertitik	125.000,00

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Singkawang

Nomor : 2 Tahun 2013

Tanggal : 30 April 2013

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

JENIS BANGUNAN	BESARNYA TARIF / M / HARI (Rp)	BESARNYA TARIF / M /BULAN (Rp)	TARIF RETRIBUSI UNTUK KIOS GROSIR ATAU PERTOKOAN DENGAN LUAS 12 M ²	
			PERBULAN	PERTAHUN
Kios Grosir	1.000,-	30.000,-	360.000,-	4.320.000,-
Pertokoan	1.000,-	30.000,-	360.000,-	4.320.000,-

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Singkawang
Nomor : 2 Tahun 2013
Tanggal : 30 April 2013
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

1. Tempat Pelelangan Ikan.

Dasar penetapan tarif retribusi tempat pelelangan ikan adalah 5% (lima persen) dari nilai lelang yang diperoleh, yang dibebankan kepada penjual sebesar 1% (satu persen) dan kepada pembeli sebesar 4% (empat persen).

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran IV: Peraturan Daerah Kota Singkawang
Nomor : 2 Tahun 2013
Tanggal : 30 April 2013
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

No	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran tarif
1.	Mobil Angkutan Umum : - Mobil bus antar negara - Mobil bus antar kota antar provinsi - Mobil bus/penumpang antar kota dalam provinsi - Mobil angkutan perdesaan - Mobil angkutan kota	Rp.20.000,-/sekali masuk Rp. 4.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 1.000,-/sekali masuk
2.	Kendaraan Pribadi: - Kendaraan bermotor Roda Dua/Roda Tiga - Kendaraan bermotor Roda Empat - Kendaraan bermotor Roda Enam atau Lebih	Rp. 1.000,-/sekali masuk Rp. 2.000,-/sekali masuk Rp. 3.000,-/sekali masuk
3.	Untuk pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah terminal	Rp. 500,-/m ² /hari
4.	Untuk sewa kios	Rp. 50.000,- / bulan
5.	Untuk sarana kebersihan : - Mandi/BAB - Buang air kecil	Rp. 2.000,-/sekali pemakaian Rp. 1.000,-/sekali pemakaian

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Singkawang
 Nomor : 2 Tahun 2013
 Tanggal : 30 April 2013
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran tarif	Ket.
1.	Parkir khusus di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas, dll) :		
	- Cimodo, sepeda dan sejenisnya	Rp. 500,-/kend	1.000
	- Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.000,-/kend	1.500
	- Kendaraan Bermotor Roda Empat (kecil)	Rp. 2.000,-/kend	3.000
	- Kendaraan Bermotor Roda Empat (besar)	Rp. 3.000,-/kend	4.000
	- taxi,travel, rent car	Rp. 2.500,-/kend	
	- Bus pariwisata	Rp. 3.000,-/kend	
2.	Parkir khusus bermalam	Rp. 3.000,-/kend	
	- Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 5.000,-/kend	
	- Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp. 8.000,-/kend	
	- Kendaraan Bermotor Roda Empat keatas		

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Singkawang
Nomor : 2 Tahun 2013
Tanggal : 30 April 2013
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Uraian	Besaran tariff		
		Volume	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Retribusi Rumah Potong Hewan			
	- Sapi, Kerbau	1	Ekor	15.000,-
	- Kambing	1	Ekor	4.000,-
	- Babi	1	Ekor	22.000,-
	- Ayam	1	Ekor	100,-
	- Itik	1	Ekor	200,-

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Singkawang

Nomor : 2 Tahun 2013

Tanggal : 30 April 2013

Tentang : Retribusi Jasa usaha

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

No	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran tarif (Rp)	Satuan
1.	Jasa Labuh - kapal pelayaran rakyat/perintis	200,-	Per GT/ hari
2.	Jasa Tambat - kapal pelayaran rakyat/perintis	500,-	Per GT/ kunjungan
3.	Jasa Bongkar Muat Dermaga		
	a. Garam, pupuk, beras, gula, tepung, kacang – kacang, jagung dan sejenisnya.	1.500,-	Per ton/m ³
	b. Kendaraan Bermotor		
	1). Roda Dua	500,-	Per unit
	2). Roda Tiga	1.000,-	Per unit
	3). Roda Empat	2.000,-	Per unit
	4). Roda Enam	4.000,-	Per unit
	5). Roda lebih dari enam	10.000,-	Per unit
	6). Alat Berat	25.000,-	Per unit
	c. Hewan		
	1) Besar (sapi, kerbau dan sejenisnya)	1.000,-	Per ekor
	2) Sedang (kambing, babi dan sejenisnya).	500,-	Per ekor
	3) Kelinci dan unggas lainnya	200,-	Per ekor
	4) Bibit unggas/DOC	25.000,-	Per kemasan
	5) Hasil laut dan perikanan		
	a. Ikan besar	50,-	Per Kg
	b. Ikan kecil	25,-	Per kg
	c. Bibit ikan	50.000,-	Per 10.000 ekor/kemasan
	6) Hewan liar dan yang dilindungi.		
	a. Besar	25.000,-	Per ekor
	b. Kecil	10.000,-	Per ekor
	d. Tanaman		
	1) Dalam kemasan	50,-	Per batang
	2) Tidak dalam kemasan	500,-	Per batang
4.	Jasa Penumpukan		
	a. Gudang tertutup	1.000,-	Per ton/m ³ /hari
	b. Lapangan terbuka	500,-	Per ton/m ³ /hari
5.	Jasa Penyediaan Air Bersih	35.000,-	Per m ³

6.	Jasa Tanda Masuk		
	a. Penumpang yang akan berangkat	1.500,-	Per orang
	b. Pengantar / penjemput	1.000,-	Per orang
	c. Pekerja di pelabuhan	500,-	Per orang
	d. Kendaraan (termasuk uang parkir)		
	- trailer, truck gandeng	5.000,-	Per unit /sekali masuk
	- truck, bus besar	4.000,-	Per unit /sekali masuk
	- pick up, mini bus, sedan, jeep	3.000,-	Per unit /sekali masuk
	- kendaraan bermotor Roda tiga	2.000,-	Per unit /sekali masuk
	- kendaraan bermotor roda dua	1.000,-	Per unit /sekali masuk
7.	Jasa Sewa Tanah dan Bangunan		
	a. Sewa tanah pelabuhan	25.000,-	Per m ² /tahun
	b. Sewa bangunan :		
	- Ruang Kantor	10.000,-	Per m ² /bulan
	- Ruang kantin	10.000,-	Per m ² /bulan

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kota Singkawang
Nomor : 2 Tahun 2013
Tanggal : 30 April 2013
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Jenis Tempat Rekreasi dan Olahraga	Besarnya Tarif (Rp)
		Perkali / Perjam / Perhari
1.	Lapangan Stadion Sepak Bola	
	a. Klub Sepak Bola	
	- Klub Swasta dan BUMN	250.000,-/hari
	- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI Dan Anggota Pengcab PSSI	200.000,-/hari
	- Klub Mahasiswa dan Pelajar	100.000,-/hari
	b. Penggunaan Untuk Hiburan	
	- Memungut Biaya	15.000.000,-/hari
	- Tidak Memungut Biaya	7.500.000,-/hari
2.	Gedung Olahraga Bantilan	
	a. Kegiatan Olahraga	30.000,- / jam
	b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.	500.000,- / hari
3.	Lapangan Tenis	
	a. Indoor	
	- kegiatan olahraga	30.000,- / jam
	- kegiatan hiburan dan lainnya	500.000,- / hari
	b. Semi Indoor	15.000,- / jam
4.	Sarana Panjat Tebing	1.000,- / jam
5.	Ring Tinju	1.000,- / jam

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004